

**ANALISIS PENYALURAN PEMBIAYAAN UMKM BERBASIS ZAKAT  
PRODUKTIF DI LAZISMU KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

***Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi Perbankan Syariah***

**Oleh:**

**TITI SYAHFITRI PANE  
2101270036**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

# ***PERSEMBAHAN***

*Karya ilmiah ini kupersembahkan kepada kedua orangtuaku*

*Ayahanda Anjas Asmara Pane*

*Ibunda Sari Bulan Pakpahan*

*Yang tak pernah lelah memberikan do'a dan dukungan atas keberhasilan bagi  
diriku*

***Motto:***

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

***“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka akan berhasil”***

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Titi Syahfitri Pane

NPM : 2101270036

Jenjang Pendidikan : S1 (Strata Satu)

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul "Analisis Penyaluran Pembiayaan UMKM Berbasis Zakat Produktif Di LAZISMU Kota Medan", Merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarisme, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 6 September 2025

Yang Menyatakan



Titi Syahfitri Pane  
NPM. 2101270036

# UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ANALISIS PENYALURAN PEMBIYAAAN UMKM BERBASIS ZAKAT  
PRODUKTIF DI LAZISNU KOTA MEDAN

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat –  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

TITI SYAHFITRI PANE

NPM : 2101270036

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing



Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc., MA

FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025

Nomor : Istimewa Medan, 8 September 2025  
Hal : Skripsi  
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Di  
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb  
Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Titi Syahfitri Pane** yang berjudul "**Analisis Penyaluran Pembiayaan UMKM Berbasis Zakat Produktif Di LAZISMU Kota Medan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pendidikan pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

  
Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc., MA



UMSU  
Wakil, Lantai 1, Medan

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 8956/BAN-PT/Akred/PT/III/2018  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003  
<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

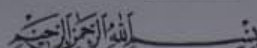
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 8956/BAN-PT/Akred/PT/III/2018

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#)



### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Isra Hayati, M.Si  
Dosen Pembimbing : Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc., MA

Nama Mahasiswa : Titi Syahfitri Pane  
Npm : 2101270036  
Semester : VIII  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Penyaluran Pembiayaan UMKM Berbasis Zakat Produktif Di LAZISMU Kota Medan

| Tanggal | Materi Bimbingan | Paraf | Keterangan |
|---------|------------------|-------|------------|
| 10.7.25 | Perbaikan bab IV |       |            |
| 21.7.25 | Perbaikan bab IV |       |            |
| 5.8.25  | Perbaikan bab IV |       |            |
| 9.9.25  | Perbaikan bab IV |       |            |

Medan, 8 September 2025



Diketahui/Disetujui  
Ketua Program Studi

Dr. Isra Hayati, M.Si

Pembimbing Skripsi

Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc.,  
MA

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : Titi Syahfitri Pane  
NPM : 2101270036  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Penyaluran Pembiayaan UMKM Berbasis Zakat Produktif di LAZISMU Kota Medan

Medan, 8 September 2025

Pembimbing

Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc., MA

DI SETUJUI OLEH  
KETUA PROGRAM STUDI

Dr. Isra Hayati, M.Si

DEKAN



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA



UMSU

umsu.medan

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jalan Sekeloa Timur No. 10 Medan 20136

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 3956/BAN-

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)



**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

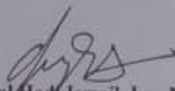
Skripsi ini disusun oleh

Nama Mahasiswa : Titi Syahfitri Pane  
NPM : 2101270036  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Penyaluran Pembiayaan UMKM Berbasis Zakat Produktif Di LAZISMU Kota Medan

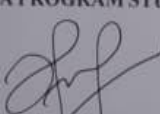
Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 8 September 2025

Pembimbing

  
Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc., MA

DISETUJUI OLEH :  
KETUA PROGRAM STUDI

  
Dr. Isra Hayati, M.Si

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN**  
**KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : 158 th. 1987**

**Nomor : 0543Bju/1987**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih- huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab- Latin di sini ialah penyalinan huruf- huruf Arab dengan huruf- huruf Latin beserta perangkatnya.

**1. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama- sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                     |
|------------|------|--------------------|--------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan       |
| ب          | Ba   | B                  | Be                       |
| ت          | Ta   | T                  | Te                       |
| س          | Sa   |                    | es (dengan titik diatas) |

|   |      |    |                            |
|---|------|----|----------------------------|
| ج | Jim  | J  | je                         |
| ح | Ha   |    | ha ( dengan titik diatas)  |
| خ | Kha  | Kh | Ka dan ha                  |
| د | Dal  | D  | De                         |
| ذ | Zal  | Ẓ  | zet (dengan titik diatas)  |
| ر | Ra   | R  | Er                         |
| ز | Zai  | Z  | Zet                        |
| س | Sin  | S  | Es                         |
| ش | Syim | Sy | es dan ye                  |
| ص | Sad  |    | es (dengan titik dibawah)  |
| ض | ad   |    | de (dengan titik dibawah)  |
| ط | Ta   |    | te (dengan titik dibawah)  |
| ظ | Za   |    | zet (dengan titik dibawah) |

|    |        |   |                         |
|----|--------|---|-------------------------|
| ع  | Ain    | , | Komater balik<br>diatas |
| غ  | Gain   | G | ge                      |
| ف  | Fa     | F | Ef                      |
| ق  | Qaf    | Q | Qi                      |
| ك  | Kaf    | K | Ka                      |
| ل  | Lam    | L | El                      |
| م  | Mim    | M | Em                      |
| ن  | Nun    | N | En                      |
| و  | Waw    | W | We                      |
| هـ | Ha     | H | Ha                      |
| ء  | Hamzah | ? | Apostrof                |
| ي  | Ya     | Y | Ye                      |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

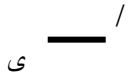
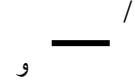
### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

| Tanda                                                                             | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------|
|  | Fathah | A           | A    |
|  | Kasrah | I           | I    |
|  | dammah | U           | u    |

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

| Tanda dan Huruf                                                                     | Nama           | Gabungan Huruf | Nama    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
|  | Fathah dan ya  | Ai             | a dan i |
|  | Fathah dan waw | Au             | a dan u |

Contoh :

- Kataba : كتب
- Fa'ala : فعل
- Kaifa : كيف

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

| Harkat dan Huruf | Nama                       | Huruf dan Tanda | Nama                   |
|------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|
| اَ /<br>—        | Fathah dan alif<br>atau ya | Ā               | A dan garis di<br>atas |
| اِ /<br>—        | Kasrah dan ya              | Ī               | I dan garis di<br>atas |
| اُ<br>—          | Fathah dan waw             | Au              | a dan u                |

Contoh:

- qāla : قال
- ramā : مار
- qāla : قيل

### d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

#### 1) Ta marbūtah hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya (t).

#### 2) Ta marbūtah mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

#### 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta

marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- *rauḍah al-atfāl* - *rauḍatul atfāl*: لروضة الاطفال
- *al-Madīnah al-munawwarah*: المدينة المنورة
- *ṭalhah*: طلحة

#### e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- *rabbanā*: ربين
- *nazzala*: نزل
- *al-birr*: البر
- *al-hajj*: الحج
- *nu‘īma*: نعم

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

##### 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: الرجل
- as-sayyidatu: السيدة
- asy-syamsu: الشمس
- al-qalamu: القلم
- al-jalalu: الجلال

**g. Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna: تاخذون
- an-nau': النوء
- syai'un: شيء
- inna: ان
- umirtu: امرت
- akala: اكل

## **h. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

## **i. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi‘alinnasilallażibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laż<sup>3</sup>unzilafihi al-Qur‘anu
- Syahru Ramadanal-lażiunzilafihil-Qur‘anu
- Walaqadra‘ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-,alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Na runminallahi wafat unqarib
- Lillahi al-amrujami‘an
- Lillahil-amrujami‘an

- Wallahubikullisyai“in „alim

**j. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu oeresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

## **ABSTRAK**

***Titi Syahfitri Pane, 2101270036, Analisis Penyaluran Pembiayaan UMKM Berbasis Zakat Produktif Di LAZISMU Kota Medan, Pembimbing Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc., MA***

Penelitian ini dibuat bertujuan untuk menganalisis penyaluran pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis zakat produktif di LAZISMU Kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pendekatan studi lapangan, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian, yaitu LAZISMU Kota Medan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZISMU Kota Medan menyalurkan dana zakat produktif kepada pelaku UMKM mustahik dengan mekanisme seleksi penerima, pemberian modal usaha, serta pendampingan atau pelatihan dalam pengelolaan usaha. Penyaluran zakat produktif ini memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha, peningkatan pendapatan, dan kemandirian ekonomi penerima manfaat. Namun, dalam implementasinya terdapat kendala, seperti keterbatasan dana zakat produktif, minimnya literasi usaha kalangan penerima, minimnya sumber daya dan juga tenaga kerja di LAZISMU Kota Medan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi dan sosialisasi yang aktif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat produktif dan bagaimana dana zakat produktif ini akan disalurkan kepada mustahik supaya semakin banyak masyarakat yang berzakat di LAZISMU Kota Medan agar program pemberdayaan UMKM dapat berkelanjutan.

***Kata kunci: Zakat Produktif, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Pembiayaan, LAZISMU Kota Medan.***

## **ABSTRACT**

***Titi Syahfitri Pane, 2101270036, Analysis of Productive Zakat-Based MSME Financing Distribution at LAZISMU Medan City, supervised by Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc., MA.***

This study aims to analyze the distribution of financing for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) based on productive zakat at LAZISMU Medan City. The research employs a descriptive qualitative approach with a field study method through interviews, observation, and documentation. Data were collected directly from the research location, namely LAZISMU Medan City.

The results show that LAZISMU Medan City distributes productive zakat funds to MSME beneficiaries (mustahik) through a mechanism of recipient selection, business capital provision, and mentoring or training in business management. The distribution of productive zakat has a positive impact on business development, income improvement, and the economic independence of the beneficiaries. However, in its implementation, several challenges remain, such as limited productive zakat funds, low business literacy among recipients, as well as limited resources and manpower within LAZISMU Medan City. Therefore, this study recommends the need for more active education and socialization to improve public understanding of productive zakat and how the funds are distributed to mustahik. This effort is expected to encourage more people to pay zakat through LAZISMU Medan City, ensuring the sustainability of the MSME empowerment program.

***Keywords: Productive Zakat, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), Financing, LAZISMU Medan City.***

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, serta shalawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang berjudul **“Analisis Penyaluran Pembiayaan UMKM Berbasis Zakat Produktif Di LAZISMU Kota Medan ”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan kerendahan hati, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan laporan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini, untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda Anjas Asmara Pane dan juga ibunda Sari Bulan Pakpahan yang selalu memberikan dukungan berupa doa, motivasi, dan juga dukungan moril maupun materil, dan juga menjadi penguat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
2. Kepada adik adik saya Muliyadi Pandapotan Pane, Rusliyana Purnama Pane, dan Bintang Hamdani Pane.
3. Kepada ocik saya Nurasih Pakpahan dan Siti Pakpahan.
4. Bapak prof. Dr. Agussani, M.AP selaku rector Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qarib, S.Ag. MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zailani, S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Assoc. Prof. Dr. Munawir Pasaribu, M.A selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Dr. Isra Hayati, M.SI selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Syahrul Amsari, M.SI selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Bapak Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc., MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sangat membantu dan selalu membimbing penulis selama penyelesaian skripsi ini.
11. Seluruh staf Dosen Fakultas Agama Islam Jurusan Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah banyak sekali memberikan ilmu kepada penulis terutama dalam menuntut ilmu dikampus ini.
12. Seluruh Staf Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara salah satunya bagian administrasi atau biro Fakultas Agama Islam Jurusan Perbankan Syariah yang telah membantu berbagai urusan selama penulis menjalankan perkuliahan.
13. Kepada seluruh teman-teman Perbankan Syariah stambuk 2021 khususnya kelas A pagi.
14. Kepada teman teman seperjuangan saya yang dari awal kuliah sampai sekarang masih selalu bareng-bareng yaitu Hairani Winarti, Putri Zahrani Purba, Endang Isnaini, Dinda Ayu Kartika, dan Anis Fadhilah Pramono. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup ini, terimakasih sudah mau menjadi keluarga di perantauan ini, terimakasih untuk kebersamaan, tawa, sedih, yang selalu dibagi bersama, dan terimakasih telah membuat perjalanan ini lebih ringan dan bermakna. Doa dan motivasi dari kalian menjadi energi yang tak ternilai dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga kita bisa selalu seperti ini dan selalu diberi kemudahan dan juga kesuksesan dalam setiap Langkah kedepannya.

15. Kepada teman-teman KKN yang tidak dapat saya sebut namanya satu persatu yang sudah dianggap sebagai saudara di perantauan, terimakasih untuk setiap momen yang selalu dirayakan bersama.
16. Saya juga ingin berterimakasih dengan tulus kepada diri saya sendiri. Terimakasih telah bertahan sejauh ini, ditengan banyaknya rintangan dan ujian yang dihadapi sampai kadang merasa ragu dengan diri sendiri namun masih tetap bangkit dan kuat, terimakasih telah berhasil mengubah kelemahan menjadi kekuatan dan juga belajar dari setiap kesalahan. Saya bangga karena bisa menyelesaikan proses ini dengan usaha dan rasa sabar dan juga tanggung jawab. Semoga pencapaian ini bisa menjadi langkah awal untuk terus berkembang dan memberi manfaat yang lebih besar kedepannya.

Demikian kata pengantar ini saya tulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, aamiin

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Medan, September 2025

Titi syahfitri Pane

## DAFTAR ISI

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                    | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRACT.....</b>                    | <b>ii</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>              | <b>iii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                 | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>              | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>               | <b>ix</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>           | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....         | 1           |
| B. Identifikasi Masalah.....            | 3           |
| C. Rumusan Masalah.....                 | 3           |
| D. Tujuan Penelitian .....              | 3           |
| E. Manfaat Penelitian .....             | 4           |
| F. Sistematika Penulisan .....          | 5           |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>       | <b>6</b>    |
| A. Kajian Teori .....                   | 6           |
| 1. Penyaluran Zakat .....               | 6           |
| 2. Pembiayaan .....                     | 11          |
| 3. Usaha Mikro kecil Menengah.....      | 12          |
| 4. Zakat Produktif .....                | 15          |
| 5. LAZISMU Kota Medan.....              | 20          |
| 6. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat..... | 20          |
| B. Penelitian Terdahulu .....           | 21          |
| C. Kerangka Pemikiran.....              | 25          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>  | <b>26</b>   |
| A. Pendekatan penelitian .....          | 26          |
| B. Lokasi Penelitian.....               | 26          |
| C. Sumber Data Penelitian.....          | 27          |
| D. Teknik Pengumpulan Data.....         | 28          |

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| E. Teknik Analisis Data.....                        | 29        |
| F. Teknik Keabsahan Data .....                      | 29        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b> | <b>31</b> |
| A. Deskripsi Penelitian .....                       | 31        |
| B. Temuan Penelitian .....                          | 39        |
| C. Pembahasan.....                                  | 44        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>             | <b>48</b> |
| A. Kesimpulan .....                                 | 48        |
| B. Saran .....                                      | 49        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                          | <b>51</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                               | <b>53</b> |

## **DAFTAR GAMBAR**

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....                     | 25 |
| Gambar 4.1 Logo LAZISMU Kota Medan.....                 | 34 |
| Gambar 4.2 Struktur Organisasi LAZISMU Kota Medan ..... | 36 |

## DAFTAR TABEL

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>Tabel 2.1 Kriterion UMKM .....</b>             | <b>14</b> |
| <b>Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu .....</b>       | <b>22</b> |
| <b>Tabel 3.1 Rincian Penelitian .....</b>         | <b>27</b> |
| <b>Tabel 4.1 Data Penerima UMKM Lazismu .....</b> | <b>44</b> |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang memiliki peran penting dalam mendistribusikan kekayaan dan memberantas kemiskinan. Bagi seorang muslim yang mampu, menunaikan zakat merupakan kewajiban yang mendatangkan pahala dan membersihkan harta serta memiliki peran signifikan dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah ritual, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi untuk mewujudkan pemerataan pendapatan serta mengurangi angka kemiskinan di masyarakat. Potensi zakat di Indonesia sangat besar, diperkirakan mencapai lebih dari Rp300 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunannya baru sekitar Rp71 triliun pada 2022. Hal ini menunjukkan perlunya optimalisasi dalam penghimpunan dan penyaluran zakat agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.

Salah satu bentuk pengelolaan zakat yang berkembang saat ini adalah zakat produktif. Zakat produktif merupakan pemanfaatan dana zakat dengan cara diberikan kepada mustahik untuk modal usaha atau kegiatan produktif, bukan hanya untuk kebutuhan konsumtif. Menurut Qardhawi melalui pendekatan ini, mustahik diharapkan dapat mandiri secara ekonomi sehingga dalam jangka panjang mampu keluar dari garis kemiskinan bahkan bertransformasi menjadi muzakki. Dengan demikian, zakat produktif memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi umat dan pemberdayaan masyarakat miskin.

Di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang sangat penting bagi perekonomian nasional. Namun, meskipun memiliki peranan vital, UMKM masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam akses pembiayaan ataupun permodalan. Banyak pelaku UMKM yang memiliki keterampilan dan potensi usaha, tetapi kesulitan memperoleh modal

dari lembaga keuangan formal. Dalam konteks inilah, zakat produktif dapat menjadi solusi alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah) sebagai lembaga zakat nasional berkomitmen memberdayakan masyarakat melalui program-program produktif. LAZISMU Kota Medan, misalnya, telah menyalurkan zakat produktif dalam bentuk pembiayaan modal usaha kepada pelaku UMKM. Program ini bertujuan tidak hanya membantu mustahik mendapatkan modal, tetapi juga memberikan pendampingan dan pelatihan kewirausahaan agar usaha mereka lebih berkembang. Dengan demikian, zakat produktif yang disalurkan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan, kemandirian, serta keberdayaan ekonomi mustahik.

Namun, dalam implementasinya masih terdapat sejumlah tantangan, seperti keterbatasan dana zakat produktif, rendahnya literasi usaha di kalangan penerima, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pendampingan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana efektivitas penyaluran zakat produktif dalam mendukung pembiayaan UMKM, khususnya di LAZISMU Kota Medan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keberhasilan program, kendala yang dihadapi, serta strategi optimalisasi yang perlu dilakukan agar tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat tercapai secara berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penyaluran Pembiayaan UMKM Berbasis Zakat Produktif Di LAZISMU Kota Medan”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan analisis penyaluran pembiayaan umkm berbasis zakat produktif adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi potensi zakat yang belum maksimal
2. Kendala dalam akses permodalan UMKM
3. Terbatasnya dana zakat produktif yang tersedia
4. Rendahnya literasi usaha di kalangan penerima manfaat
5. Keterbatasan pendampingan dan pengawasan dari lembaga amil
6. Efektivitas program yang perlu dianalisis lebih lanjut

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan UMKM berbasis zakat produktif yang diterapkan oleh LAZISMU Kota Medan?
2. Sejauh mana efektivitas penyaluran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan, kemandirian, dan kesejahteraan mustahik penerima manfaat di LAZISMU Kota Medan?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyaluran pembiayaan UMKM berbasis zakat produktif di LAZISMU Kota Medan?
4. Bagaimana strategi optimalisasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran zakat produktif dalam pemberdayaan UMKM di LAZISMU Kota Medan?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme penyaluran pembiayaan UMKM berbasis zakat produktif yang diterapkan oleh LAZISMU Kota Medan.
2. Untuk menganalisis efektivitas penyaluran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan, kemandirian, dan kesejahteraan mustahik

penerima manfaat di LAZISMU Kota Medan.

3. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penyaluran pembiayaan UMKM berbasis zakat produktif di LAZISMU Kota Medan.
4. Untuk merumuskan strategi optimalisasi penyaluran zakat produktif dalam rangka pemberdayaan UMKM di LAZISMU Kota Medan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi, baik kepentingan teoritis maupun praktis.

##### **A. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, informasi, dan wawasan serta perkembangan mengenai penyaluran pembiayaan UMKM berbasis zakat produktif di LAZISMU Kota Medan.

##### **B. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan sebagai saran, pemikiran dan informasi untuk LAZISMU, dengan menjadikan penelitian ini sebagai solusi atau masukan atas permasalahan yang terkait dengan masalah penyaluran.

###### **b. Bagi Penulis**

Penelitian ini dapat meningkatkan dan memperdalam wawasan penulis mengenai penyaluran pembiayaan umkm berbasis zakat produktif.

###### **c. Bagi Pembaca**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi serta wawasan dan pemahaman sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penyelesaian dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

1. BAB I : Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
2. BAB II : Landasan Teoritis yang berisi kajian pustaka, kajian penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.
3. BAB III : Metodologi Penelitian yang berisi pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik keabsahan data.
4. BAB IV : Hasil dan Pembahasan yang berisi deskripsi penelitian, temuan penelitian dan pembahasan.
5. BAB V : Penutup bagian akhir ini berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan juga saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan masukan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Penyaluran Zakat**

##### **a. Pengertian Penyaluran**

Secara bahasa, penyaluran atau pendistribusian memiliki asal kata *distribute* yang berasal dari bahasa Inggris dengan arti pembagian. Sedangkan secara terminologi, penyaluran adalah pembagian atau pengiriman kepada orang banyak atau beberapa tempat. Dalam pengertian lain menurut Poerdamawinta distribusi adalah penyaluran barang keperluan sehari-hari yang terutama dalam masa darurat oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan lain sebagainya (Siagian, n.d.).

Penyaluran zakat secara produktif adalah zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* untuk dikelola dan dikembangkan melalui perilaku bisnis dimana harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal untuk meningkatkan taraf ekonomi *mustahiq*.

Dengan demikian, penyaluran zakat merupakan proses, cara, perbuatan dalam menyalurkan zakat kepada orang yang berhak menerima zakat atau *mustahiq* (Bahri & Khumaini, 2020). Adapun penyaluran dana zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW yang dikemukakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Salim bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Kaitannya dengan pemberian zakat yang produktif, Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari dana zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka. Pengganti pemerintah, untuk saat ini diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang kuat,

amanah dan profesional. BAZ atau LAZ, jika memberikan zakat yang bersifat produktif juga harus melakukan pembinaan/pendampingan kepada para *mustahiq* agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar para *mustahiq* semakin meningkatkan kualitas keimanan dan keislamannya.

## **b. Tujuan dan Sasaran Penyaluran Zakat**

### **a. Tujuan Penyaluran Zakat**

Tujuan penyaluran zakat adalah menjembatani percepatan pengurangan jurang pemisah antara orang kaya dengan orang miskin dalam suatu masyarakat, dan untuk mempercepat pengangkatan derajat fakir miskin serta mempercepat fakir miskin keluar dari kesulitan hidup. Untuk mencapai misi tersebut, penyaluran zakat kepada yang berhak, bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu konsumtif dan produktif. Penyaluran zakat secara produktif khususnya diharapkan bisa meningkatkan pendapatan *mustahiq* dengan men gembangkan usaha yang dijalankannya.

### **b. Sasaran Penyaluran Zakat**

Sasaran penyaluran zakat disebutkan dalam Al-Qur“an surah At-Taubah ayat 60. Dalam ayat tersebut ada 8 kelompok sasaran penyaluran zakat yaitu fakir, miskin, amil, *mu'alaf*, membebaskan budak (*riqab*), orang yang berutang (*gharimin*), *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 60 yang artinya:

*“Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*

Berikut dijelaskan masing-masing dan penafsirannya sesuai dengan konteks sekarang yaitu:

1) Fakir dan Miskin

Kedua kelompok tersebut merupakan golongan masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.

2) *Amil Zakat*

*Amil* adalah orang-orang atau fungsi-fungsi yang terlibat dalam salah satu dari bidang tanggung jawab sebagai berikut: pengontrol kebijakan zakat sebagaimana disepakati oleh rakyat wajib zakat, aparat pemungut atau pencatat zakat, aparat administrasi perzakatan, dan segenap aparat departemen teknis yang bekerja untuk kesejahteraan rakyat dengan dana zakat.

3) *Mu'alaf*

Secara harfiah *mu'allafati qulubuhum* dalam surah At-Taubah ayat 60 berarti orang yang sedang dijinakkan hatinya. Namun, Al-Qur'an tidak menjelaskan secara tegas bahwa hati mereka dijinakkan dengan dana zakat agar mereka tetap masuk dalam komunitas islam. Dengan meminjam ijtihad Umar, pembujukan hati tersebut bukan semata bertujuan agar mereka tetap masuk dalam komunitas muslim, tetapi agar mereka lebih memilih jalan hidup sesuai dengan jalan hidup kaum muslim yang sebenarnya, yaitu jalan hidup yang sesuai dengan fitrah manusia.

4) *Riqab*

*Riqab* ini merujuk pada orang ataupun masyarakat yang menderita secara budaya dan politis. Dari pengertian ini, dana zakat untuk kategori *riqab* dapat digunakan untuk “memerdekakan” orang atau kelompok masyarakat yang sedang dalam keadaan tertindas kehilangan haknya.

5) *Gharimin*

Dalam konteks sekarang, pengertian ini masih relevan. Akan tetapi, disamping penggunaan dana zakat yang bersifat kuratif atau memberikan bantuan setelah terjadinya kebangkrutan atau kepaitan orang yang berutang tersebut, dana zakat seharusnya juga dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kebangkrutan tersebut dengan menyuntikkan dana agar usaha seseorang yang terancam bangkrut dapat pulih kembali dan tidak terjadi pailit.

6) *Fi sabilillah*

*Fi sabilillah* dalam istilah fiqh adalah jihad. Lebih tepatnya adalah mereka yang berjihad atau berperang secara sukarela untuk membela islam , dan mereka tidak mendapatkan kompensasi materi atau gaji dari harta kaum muslim.

7) *Ibnu Sabil*

Dalam konteks sekarang, pengertian *ibnu sabil* dapat dikembangkan bukan sekedar pada “*pelancong*” yang kehabisan bekal, tetapi juga terdapat orang atau kelompok masyarakat yang “*terpaksa*” menanggung kerugian atau kemalangan ekonomi karena sesuatu yang tidak disengaja seperti karena bencana alam, wabah penyakit, dan peperangan.

**c. Proses Penyaluran Zakat**

Zakat disalurkan melalui dua bidang, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan (Siagian, n.d.). Pendistribusian merupakan kegiatan penyaluran dana zakat yang bersifat konsumtif kepada mustahik. Kegiatan yang bersifat konsumtif merupakan kegiatan yang memberikan bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya mendesak dan langsung habis setelah bantuan tersebut digunakan atau disebut dengan jangka pendek. Kemudian, pendayagunaan merupakan kegiatan pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai atau kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, hal ini membuat berdaya guna untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Menurut Hendri kegiatan dalam bentuk usaha produktif merupakan kegiatan bantuan yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha produktif sehingga mampu memberi dampak yang panjang atau menengah kepada para mustahik zakat (Siagian, n.d.).

Penyaluran zakat ini dilakukan untuk mewujudkan visi zakat yaitu mewujudkan masyarakat muslim yang tangguh, baik dibidang ekonomi maupun non ekonomi. Sehingga dalam penyaluran dana zakat haruslah menggunakan sistem pengalokasian yang mampu meningkatkan kesejahteraan hidup umat islam, khususnya bagi umat islam yang memiliki masalah sosial (Fitria et al., n.d.) . Tentunya dalam sistem pengalokasian zakat harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tata cara pengalokasian zakat yang mencerminkan kontrol yang memadai sebagai indikator praktik yang adil.
- b. Sistem pemilihan mustahik dan penetapan kadar zakat yang dialokasikan kepada sekelompok mustahik.
- c. Sistem Informasi Muzakki dan Mustahiq (SIMM)
- d. Sistem dokumentasi dan pelaporan yang memadai.

Dalam penyaluran zakat terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar penyaluran itu dapat berhasil guna dengan sesuai yang diharapkan:

a. Prinsip Keterbukaan

Dalam penyaluran zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum. Hal ini perlu dilakukan agar Lembaga Amil Zakat sebagai pengelola zakat dipercaya oleh umat.

b. Prinsip Sukarela

Dalam pemungutan dan penyaluran zakat, Lembaga Amil Zakat hendaknya senantiasa berdasar pada prinsip sukarela dari umat islam yang menyerahkan harta zakat, dan tidak boleh ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dapat dianggap sebagai suatu pemaksaan.

c. Prinsip Keterpaduan

Lembaga Amil Zakat sebagai organisasi yang pada awalnya berasal dari masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya mesti dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponennya dengan melakukan tugas dan fungsinya secara kompak dan berupaya menghindarkan diri dari konflik yang bisa menghambat berjalannya tugas dan fungsi masing-masing.

d. Prinsip Profesionalisme

Dalam penyaluran zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dalam bidangnya, baik dalam administrasi, keuangan dan lain-lain.

e. Prinsip Kemandirian

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme pada giliran nya Lembaga Amil Zakat diharapkan menjadi lembaga Swadaya Masyarakat yang mandiri dan mampu melaksanakan tugas serta fungsinya sendiri tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain.

## **2. Pembiayaan**

### **a. Pengertian Pembiayaan**

*Financing* (pembiayaan) adalah suatu proses untuk memperoleh dana atau modal yang diperlukan dalam mendukung berbagai aktivitas atau proyek mencakup konteks pribadi, bisnis, maupun pemerintah. Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai penyediaan dana oleh pemerintah ataupun suatu lembaga untuk mendukung permodalan suatu umkm (Sedinadia et al., 2021).

Adapun pengertian dari pembiayaan produktif adalah jenis pembiayaan yang diberikan kepada individu atau perusahaan dengan tujuan untuk mendukung kegiatan produktif yang menghasilkan pendapatan. Menurut Nurnasrina kegiatan ini mencakup berbagai aktivitas ekonomi yang dapat meningkatkan produksi barang atau jasa, memperluas usaha, atau meningkatkan efisiensi operasional (Faijah et al., n.d.).

Secara garis besar, pembiayaan dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut (M. Nur Rianto Al Arif, 2012) :

1. Pembiayaan konsumtif, pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan apapun yang sifatnya konsumtif.
2. Pembiayaan produktif, pembiayaan yang ditujukan untuk sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan pemberdayaan sektor real.

#### **b. Tujuan Pembiayaan**

Menurut (Rahmat Ilyas, n.d.) secara umum tujuan pembiayaan dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

1. Tujuan Pembiayaan Untuk Tingkat Makro

Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan sebagai berikut:

- a. Peningkatan ekonomi umat, masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan pembiayaan ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, dalam mengembangkan suatu usaha butuh dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang kekurangan dana, sehingga dapat digulirkan.
- c. Meningkatkan produktivitas, dengan adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru, dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor tersebut dapat menyerap tenaga kerja.

- e. Terjadinya distribusi pendapatan, masyarakat yang memiliki usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

## 2. Tujuan Pembiayaan Untuk Tingkat Mikro

Secara mikro pembiayaan diberikan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Dalam upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usah.
- b. Upaya meminimalkan resiko, yang artinya usaha yang dilakukan bisa menghasilkan laba yang maksimal, maka salah satu unsur nya ialah dengan cara meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh dengan cara pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia yang ada, namun sumber daya modalnya tidak ada, maka dapat dipastikan diperlukannya penambahan modal yairu dengan cara pembiayaan.
- d. Penyaluran kelebihan dana, yang artinya dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada juga pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi sarana penghubung dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*deficit*) dana.

## 3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

### a. Pengertian UMKM

Berdasarkan UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Umkm merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional (UU RI, n.d.). Pengertian

lainnya mengenai UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara (Dwi Prahesti & Priyanka Permata Putri, 2018).

#### **b. Kriteria UMKM**

Kriteria UMKM dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah aset dan omzet yang dimiliki masing-masing badan usaha. Menurut Pasal 6 Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Yang mengenai kriteria UMKM tentang permodalan antara lain:

Dikatakan usaha mikro harus memiliki aset maksimum Rp. 50 juta dan omzet Rp. 300 juta. Usaha kecil memiliki aset > Rp. 50 juta – 500 juta dan omzet > Rp. 300 juta – 2,5 miliar. Usaha menengah memiliki aset > Rp. 500 juta - <1 miliar dan omzet >Rp. 2,5 miliar – 50 miliar.

**Tabel 2.1**  
**Kriteria UMKM**

| <b>No</b> | <b>Uraikan</b> | <b>Aset</b>                | <b>Omzet</b>                 |
|-----------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 1         | Usaha Mikro    | Maksimum Rp. 50 juta       | Maksimum Rp. 300 juta        |
| 2         | Usaha Kecil    | >Rp. 50 juta – 500 juta    | >Rp. 300 juta –2,5 miliar    |
| 3         | Usaha Menengah | >Rp. 500 juta - < 1 miliar | > Rp. 2,5 miliar - 50 miliar |

*Sumber: UU No.20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*

#### **4. Zakat Produktif**

##### **a. Pengertian Zakat Produktif**

Menurut (Mujiatun, 2016) Zakat merupakan sumber dan potensi yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Disamping itu, zakat juga dapat mengantaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial.

Kata produktif berasal dari bahasa inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan , memberikan banyak hasil, mempunyai hasil yang baik. Sehingga dapat diartikan zakat produktif adalah harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak hanya dihabiskan namun dikembangkan dan digunakan untuk usaha agar dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Sedangkan menurut (Arniadi, n.d.) bahwa zakat produktif merupakan harta dari zakat yang disalurkan kepada orang-orang yang berhak dan dapat di berdayagunakan. Karena pada hakikatnya zakat bukan tentang seberapa banyaknya yang diterima oleh mustahiq, tetapi dana zakat tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan umat.

Ada pula makna dari zakat produktif yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi yang mendefinisikan bahwa zakat produktif ialah zakat yang olah guna memberikkan efek mengembangkan ekonomi para kaum dhuafa terfokus pada pengelolaan sumber daya dengan pembinaan guna meningkatkan skillnya. Dengan tujuan dana zakat tersebut dapat mengembangkan usahanya sehiongga memiliki hasil untuk memenuhi hidup mereka serta bisa memperdaya ekonominya. Produktif disini adalah usaha produktif yang bisa merubah dari sisi pendapatan, taraf hidup, dan juga kesejahteraan.

Menurut Suardi zakat produktif adalah cara efektif untuk mengentaskan kemiskinan, model distribusi zakat dalam memecahkan masalah sosial, dengan tujuan untuk pemberdayaan, untuk meningkatkan kualitas hidup mustahik, dan mengubah status menjadi muzakki, salah satu mekanisme mengatasi masalah kemiskinan, di masyarakat islam dan memberikan dampak

yang lebih luas, solusi pengembangan pengusaha mikro dengan memberikan akses modal kerja (Zuchroh, 2022).

Menurut (Indah, 2023) zakat produktif adalah pemberian zakat yang bisa menjadikan para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus , dengan harta zakat yang telah diberikan. Dengan demikian zakat produktif adalah zakat yang tidak dihabiskan dalam satu waktu tetapi akan tetapi dikembangkan sehingga hasilnya bisa dinikmati terus menerus.

Jadi, zakat produktif ialah penyaluran zakat yang bisa menjadikan para mustahiq mengembangkan skilnya serta berefek pada jangka panjang dari harta zakat yang sudah dikelolanya. Zakat produktif ini ada juga yang mengartikan sebagai dana jakat yang dipakai guna mengembangkan usaha mikro ataupun UMKM mustahiq diharapkan usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus bahkan dapat merubah yang semula menjadi mustahiq bisa menjadi muzaki. Dapat ditarik kesimpulan juga zakat produktif ialah zakat yang dikelola secara produktif yang implementasinya berupa diberikan nya dana zakat tidak hanya untuk konsumsi saja melainkan juga dipakai untuk mengembangkan ataupun memperluas usaha mustahiq. Zakat yang pengimplementasian nya secara produktif sangat dibutuhkan untuk memberdayakan ekonomi mustahiq.

#### **b. Dasar Hukum Zakat Produktif**

Yang dimaksud dengan hukum zakat produktif di sisini adalah mengenai pendistribusian dana zakat kepada mustahiq secara produktif. Dana zakat yang diberikan atau dipinjamkan untuk modal usaha bagi fakir, miskin dan orang-orang yang lemah. Di dalam Al-Qur“an, Hadits serta Ijma“ Ulama tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada dalil *naqli* dan *sharih* yang mengatur tentang cara pemberian zakat kepada mustahiq. Oleh sebagian ulama“ dalam Al-Qur“an surat Al-Taubah ayat 60 menjadi dasar pendistribuan zakat. Namun dalam ayat tersebut hanya

menyebutkan siapa saja dan bagaimana cara pemberian zakat yang harus diberikan. Arti dari surat tersebut yaitu :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, pengurus-pengurus zakat, para mu‘‘alaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Taubah:60).

Dasar hukum zakat produktif juga terdapat dalam hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a : Nabi Muhammad SAW mengutus Mu‘‘adz r.a ke Yaman dan berpesan kepadanya,

“Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku (Muhammad) adalah utusan Allah, dan apabila mereka mengikuti ajakanmu, beritahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka mengerjakan sholat lima waktu dalam sehari semalam, dan jika mereka menaatimu mengerjakan perintah itu, beritahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka membayar sadaqah (zakat) dari kekayaan mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka. (HR. Bukhari : 1308)

#### **c. Manfaat Zakat Produktif**

Program zakat produktif ini diharapkan mampu menumbuhkan tingkat kesejahteraan pada masyarakat baik dibidang ekonomi untuk bisa meminimalkan kelompok masyarakat yang kurang mampu, dengan tujuan untuk ahir bisa meningkatkan kelompok muzakki. Dana zakat juga diharapkan untuk mengurangi angka kemiskinan dengan melalui pemberdayaan ekonomi.

Menurut (Ira Zulfia, 2022) manfaat zakat produktif diantaranya yaitu:

1. Membantu mustahiq mengatasi permasalahan dalam hal kekurangan modal usaha guna meningkatkan usahanya yang mana usaha tersebut adalah sumber pendapatan bagi mustahiq untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
2. Mustahiq yang mendapatkan bantuan zakat produktif diharapkan bisa menjadi muzakki baru, dikarenakan mustahiq diharuskan menyisihkan penghasilannya sedikit demi sedikit guna ditabung yang nantinya akan dipakai oleh mustahiq sebagai tambahan modal dengan harapan bisa mengeluarkan dana zakat, infaq, dan sedekah.

#### **d. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif**

Menurut (Moh. Toriquuddin, 2014) dalam distribusi dana zakat setidaknya ada dua model distribusi yaitu konsumtif dan produktif. Kedua model diatas masing-masing terbagi menjadi dua yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, dan produktif tradisional serta produktif kreatif.

##### **a. Konsumtif Tradisional**

Penyaluran secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada *mustahiq* secara langsung untuk konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat *mal*, ataupun zakat fitrah kepada *mustahiq* yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan ataupun karena musibah. Program ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

##### **b. Konsumtif Kreatif**

Konsumtif kreatif adalah dana zakat yang berupa barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut seperti alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang dan lain-lain.

c. Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah dana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Dengan pemberian tersebut mustahiq bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perah atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.

d. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha bagi pengembangan usaha pedagang kecil.

Menurut (Amsari, 2019) Pendayagunaan merupakan suatu usaha untuk menghasilkan suatu manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada dan juga potensi yang dimiliki. Dari program program yang sifatnya konsumtif hanya dapat digunakan dalam waktu jangka pendek, sebaliknya zakat yang sifatnya produktif diberikan dalam bentuk program pemberdayaan dapat dikembangkan dalam jangka waktu yang panjang.

Menurut (Hardiyanti, 2019) Adapun prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:

1. Melakukan studi kelayakan
2. Menetapkan usaha jenis produktif
3. Melakukan bimbingan dan penyaluran
4. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan
5. Mengadakan evaluasi
6. Membuat pelaporan

Menurut (Syahrul Amsari, 2023) prosedur pendayagunaan zakat produktif dilakukan melalui :

1. Pelatihan keterampilan
2. Pendampingan
3. Pemberian modal usaha

#### **5. LAZISMU Kota Medan**

Lazismu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kederemajaan lainnya.

Menurut (Feza Ihram Syahrani) LAZISMU Kota Medan merupakan salah satu cabang LAZISMU di Indonesia yang berfokus kepada kemiskinan, sumbangsih dan problem solver. Dana zakat, infaq, shadaqah yang disalurkan kepada LAZISMU akan disalurkan kepada 6 Pilar yang ada di LAZISMU yaitu: 1. Pendidikan, 2. Kesehatan, 3. Ekonomi, 4. Sosial Dakwah, 5. Kemanusiaan, 6. Lingkungan. Penerima manfaat dari bantuan dana zakat, infaq dan shadaqah mengalami perubahan sosial dan bantuan perekonomian dalam kesehariannya, masyarakat yang kurang mampu, terdapat dua bentuk penyaluran zakat yaitu zakat konsumtif berupa pemberian sembako dan uang tunai dan zakat produktif yaitu pemberdayaan UMKM dengan memberikan alat dan bahan untuk perjalanan.

Menurut (Ahmad Suwandi, 2022) LAZISMU Kota Medan sebagai lembaga zakat infaq dan sedekah yang fungsinya sebagai lembaga pendayagunaan dan pendistribusian zakat memiliki peranan penting dalam mensejahterakan masyarakat di kota Medan.

#### **6. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Menurut (Ana Toyyibah Putri, 2021) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Pemberdayaan sebagai proses adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan kelompok yang lemah, sedangkan pemberdayaan sebagai tujuan adalah hasil yang ingin dicapai oleh adanya sebuah perubahan sosial dimana masyarakat yang berdaya memiliki

kekuasaan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal tersebut masyarakat harus memiliki kepercayaan diri agar dapat melakukan pemberdayaan dan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam kehidupannya.

Menurut (Leuhery et al., 2023) pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat membantu ketimpangan ekonomi dengan memberikan akses yang lebih adil terhadap sumber daya ekonomi dan peluang bisnis, ini memungkinkan individu dan kelompok yang lebih rentan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang produktif. Dengan memberikan akses terhadap pelatihan, modal, dan pasar, dengan pemberdayaan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan mereka.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat juga berfokus pada pengembangan kemandirian. Dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas individu, dengan ini mereka dapat menjadi lebih mandiri dalam mengelola usaha mereka sendiri dan mengatasi tantangan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial. Ketika masyarakat memiliki kendali atas nasib ekonomi mereka, mereka cenderung memiliki perasaan harga diri yang lebih tinggi dan dapat berkontribusi lebih aktif dalam pembangunan komunitas mereka.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan penulis dengan pembahasan ini bukan penelitian pertama, tetapi telah banyak penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulisan dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Hasil penelitian tersebut di gambarkan sebagaimana pada tabel 2.2

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

| <b>No</b> | <b>Nama</b>                      | <b>Judul</b>                                                                  | <b>Metode Penelitian</b>                                                                              | <b>Hasil Penelitian</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Siti Khiyarotus Sholikhah (2022) | Strategi Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi | Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) dengan pendekatan kualitatif | Kehadiran program pemberdayaan ekonomi ini telah mampu memberikan dampak yang baik bagi perkembangan usaha pada penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi diwilayah Solo, Meskipun belum signifikan dikarenakan bantuan modal usaha dan peralatan penunjang usaha yang diberikan hanya berupa Rp 500.000,- Rp 2.500.000,- Rupiah, namun hal tersebut dapat membantu <i>mustahiq</i> penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi untuk membeli kebutuhan dalam penjualannya. |
| 2         | Septian Nugraha, Zainil Abdul    | Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Melalui Program                        | Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif                                                         | Hasil penelitian ini dinyatakan sangat efektif berdasarkan hasil analisis data 60,9% dari faktor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|   |                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Malik,<br>Neng Dewi<br>Himayasari<br>(2024)                                                                     | Pemberdayaan<br>Ekonomi dalam<br>Meningkatkan<br>Kesejahteraan<br>Muatahik            | dengan<br>menggunakan<br>pendekatan<br>deskriptif                                                                                                                | pemberdayaan ekonomi<br>dan 39,1% dari faktor lain<br>yang tidak menjadi fokus<br>pada penelitian ini.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3 | Ida Fitria,<br>Eka Yuli<br>Setyowati,<br>Naila Zulfa<br>Safitri Sofa<br>Camila,<br>Deti<br>Sulistiani<br>(2023) | Peran Penyaluran<br>Dana Zakat<br>Produktif<br>Sebagai Modal<br>Usaha Mikro           | Penelitian ini<br>menggunakan<br>metode<br>penelitian<br>pustaka dengan<br>menggunakan<br>literatur, antara<br>lain buku, jurnal,<br>artikel, dan lain-<br>lain. | Dari hasil penelitian ini<br>strategi penanggulangan<br>kemiskinan adalah<br>meningkatkan pelayanan<br>dasar dalam<br>memberdayakan<br>masyarakat dan UMKM.<br>Zakat produktif adalah<br>bentuk dan pola<br>pendayagunaan zakat. Jadi,<br>peran pendistribusian zakat<br>yang bersifat produktif<br>untuk memberikan modal<br>usaha kepada mustahik. |
| 4 | Fathiya<br>Rahma<br>Ainun Izza,<br>Arif Sapta<br>Yuniarto<br>(2023)                                             | Analisis Dampak<br>Penyaluran Dana<br>Zakat Produktif<br>Terhadap<br>UMKM<br>Mustahik | Penelitian ini<br>menggunakan<br>metode<br>kuantitatif.<br>Dengan<br>menggunakan<br>analisis regresi<br>linear sederhana<br>dan pengujian<br>hipotesis dengan    | Berdasarkan analisis data<br>yang dilakukan dalam<br>penelitian ini, penyaluran<br>dana zakat produktif<br>berupa bantuan modal<br>usaha yang diberikan oleh<br>LAZISMU wilayah DIY<br>kepada mustahik sangat<br>berpengaruh, dilihat dari<br>perubahan rata-rata                                                                                    |

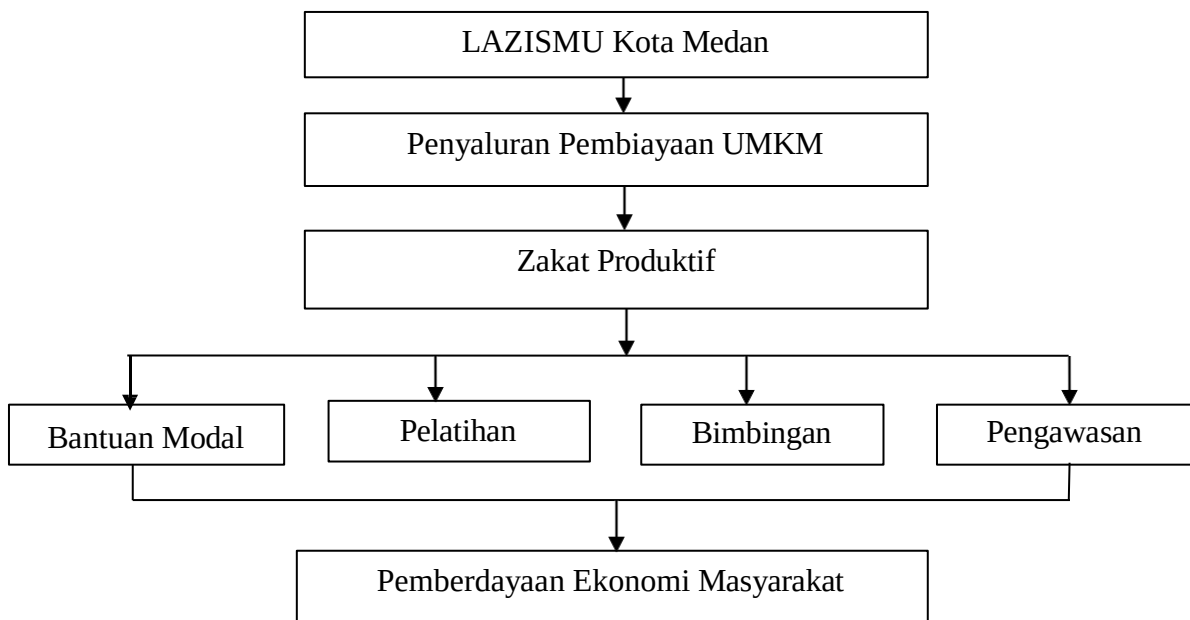
|   |                         |                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                         |                                                                                                                        | menggunakan uji-T.                                                        | pendapatan mustahik setelah mendapatkan tambahan modal untuk usahanya, hal ini sangat memengaruhi perkembangan UMKM mustahik sebesar 47,4% .                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5 | Gilang Adityawan (2022) | Analisis Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Pada Masa Pandemi Covid 19 Di LAZISMU Kota Medan | Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif | Dari hasil penelitian ini LAZISMU Kota Medan memiliki dua strategi dalam penghimpunan dana ZIS pada masa pandemi covid 19. Dimana strategi tersebut dilakukan dengan cara yang pertama, dengan sytem jemput bola atau menghubungi muzaki yang sering menyalurkan ZIS nya ke LAZISMU. Kedua, dengan sytem melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan dan penyaluran CRS. |

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan dalam tabel diatas, maka terdapat beberapa perbedaan yang paling mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan antara lain yang pertama, pada fokus penelitian nya yang dimana peneliti terdahulu lebih

banyak membahas mengenai strategi penyaluran, efektivitas penyaluran dan juga dampak zakat produktif dalam konteks pemberdayaan ekonomi mustahik. Sedangkan dalam penelitian sekarang berfokus secara spesifik pada pembiayaan UMKM berbasis zakat produktif di LAZISMU Kota Medan. Yang kedua, objek penelitian atau tempat, dimana tempat penelitian ini dilakukan di LAZISMU Kota Medan. Dan yang terakhir, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada metode yang digunakan penelitian terdahulu menggunakan metode yang cukup beragam, ada yang menggunakan metode seperti kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan ada juga yang menggunakan kuantitatif dengan analisis regresi linear, dan studi literatur, sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode kualitatif.

### C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan tujuan dalam penelitian ini yang akan menjelaskan terkait dalam hal penyaluran pembiayaan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Medan dalam memberdayakan mustahik melalui program pemberdayaan ekonomi dalam bentuk zakat produktif.



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dalam hal ini peneliti ingin menggambarkan fenomena secara terperinci dan mendalam.

Penelitian ini pada dasarnya berkaitan dengan tingkah laku manusia (*behavior*) dan apa yang dibalik tingkah laku tersebut biasanya sulit untuk diukur dengan angka-angka. Karena apa yang kelihatan mengejala tidak selalu sama dengan apa yang ada didalam pikiran dan keinginan sebenarnya. Menurut (Nursapia Harahap, 2020) penelitian kualitatif adalah penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif, yang didasarkan atas pengamatan obyektif partisipatif terhadap suatu gejala (fenomena) sosial.

##### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

###### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat untuk melaksanakan suatu penelitian. Adapun yang menjadi tempat dari penelitian ini adalah LAZISMU Kota Medan. Jl. Mandala By Pass No. 140, Bantan, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara.

###### **2. Waktu Penelitian**

Rencana penelitian dilakukan selama 4 bulan yaitu pada bulan januari sampai dengan agustus 2025. Rincian penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Rincian Penelitian**

| Proses Penelitian   | Bulan/Minggu |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |               |   |   |   |             |  |  |  |
|---------------------|--------------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|---------------|---|---|---|-------------|--|--|--|
|                     | Jan 2025     |   |   |   | Feb 2025 |   |   |   | Mar 2025 |   |   |   | Apr 2025 |   |   |   | Mei 2025 |   |   |   | Jun 2025 |   |   |   | Jul-Agus 2025 |   |   |   | Septem 2025 |  |  |  |
|                     | 1            | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1             | 2 | 3 | 4 |             |  |  |  |
| Penyusunan Proposal |              |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |               |   |   |   |             |  |  |  |
| Bimbingan Proposal  |              |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |               |   |   |   |             |  |  |  |
| Bimbingan Proposal  |              |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |               |   |   |   |             |  |  |  |
| Seminar Proposal    |              |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |               |   |   |   |             |  |  |  |
| Penyusunan Skripsi  |              |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |               |   |   |   |             |  |  |  |
| Bimbingan Skripsi   |              |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |               |   |   |   |             |  |  |  |
| Sidang Meja Hijau   |              |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |               |   |   |   |             |  |  |  |

### C. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Sumber data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari subjek penelitian, dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan pengelola LAZISNU Kota Medan, dan pelaku UMKM (penerima zakat produktif) dan juga stakeholder yang terkait.

#### 2. Sumber data skunder

Data skunder yaitu data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas: struktur organisasi perusahaan, data kearsipan, dokumen, laporan laporan

serta buku dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian ialah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data penelitian tidak mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa cara dalam pengumpulan data selama proses penelitian berlangsung, diantaranya sebagai berikut:

##### **1. Wawancara**

Salah satu pengumpulan data dilakukan melalui wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide ( panduan wawancara). Tujuan dari wawancara ini ialah agar peneliti dapat mengetahui informasi secara menyeluruh mengenai Analisis Penyaluran Pembiayaan UMKM Berbasis Zakat Produktif Di LAZISMU Kota Medan.

##### **2. Observasi**

Observasi merupakan proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi bisa juga diartikan dengan pengambilan data dengan cara menggunakan mata secara langsung tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.

##### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen merupakan catatan tertulis yang isinya pernyataan tertulis yang dibuat oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa, dan bermanfaat untuk sumber data, bukti, informasi alam yang sulit ditemukan, dan membuka peluang untuk lebih memperluas pengetahuan tentang sesuatu yang sedang diselidiki.

## **E. Teknik Analisa Data**

Analisis kualitatif merupakan penelitian yang tidak menganalisis data-data berupa angka, pada umumnya tidak pula menggunakan statistik. Penelitian kualitatif dapat digunakan dalam pendekatan penelitian historis, penelitian kepustakaan, penelitian eksploratif, dan penelitian lain yang tidak menggunakan analisis berupa angka-angka.

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan cara mengelompokkan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, dan membentuknya dalam sebuah pola. Menentukan mana yang lebih penting untuk dijadikan pelajaran dan membuat sebuah kesimpulan sehingga dapat dengan mudah dimengerti oleh diri sendiri maupun orang lain.

## **F. Teknik Keabsahan Data**

Uji keabsahan data meliputi uji kreadibilitas data (validitas internal), uji depenabilitas (reliabilitas) data, uji transferabilitas (validitas eksternal generalisasi), dan uji konfirmabilitas (obyektivitas). Dalam penelitian kualitatif ini memakai beberapa teknik, yaitu:

### **1. Kepercayaan (*kreadibility*)**

Kreadibilitas data dimaksud untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan yang sebenarnya. Ada beberapa teknik untuk mencapai kreadibilitas ialah: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, regulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan membercheck.

### **2. Trianggulasi**

Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber diluar data sebagai bahan perbandingan. Kemudian dilakukan *cross check* agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan.

Selama penelitian, peneliti menggunakan dua trianggulasi yaitu trianggulasi sumber data dan trianggulasi metode.

### **3. Kebergantungan (*dependability*)**

Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kesalahan sering dilakukan oleh manusia itu sendiri terutama peneliti karena keterbatasan pengalaman, waktu, pengetahuan,. Cara untuk menetapkan bahwa proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan melalui audit dependability oleh auditor independent oleh dosen pembimbing.

### **4. Memperpanjang pengamatan**

Dengan memperpanjang pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan memperpanjang pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan sumber akan semakin terbentuk repport (hubungan), semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

Dalam perpanjangan pengamatan ini, peneliti melakukan penggalian data secara lebih mendalam supaya data yang diperoleh menjadi lebih konkrit dan valid. Peneliti datang kelokasi penelitian walaupun peneliti sudah memperoleh data yang cukup untuk dianalisis, bahkan Ketika analisi data, peneliti melakukan cross check di Lokasi penelitian.

### **5. Kepastian (*konfirmability*)**

Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang digunakan oleh materi yang ada pada pelacakan audit.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Penelitian**

##### **1. Sejarah LAZISMU Kota Medan**

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 pada November 2002. Dengan telah berlakunya Undang- undang Zakat nomor 23 tahun 2011, peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.

Latar belakang berdirinya Lazismu terdiri dari dua faktor. Pertama, indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih luas, kebodohan, dan indeks pembangunan manusia sangat rendah. Hal tersebut disebabkan karena tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan.

Sebagai daerah berpendudukan muslim terbesar, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan sedekah yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal, sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada. Berdirinya Lazismu dimaksudkan sebagai institusi pengola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah yang terus berkembang. Dengan budaya kerja yang amanah, profesional dan transparan, Lazismu berusaha mengembangkan diri

menjadi zakat terpercaya. Seiring berjalannya waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Dengan spirit kreativitas dan inovasi, Lazismu senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat. Dengan operasional programnya, Lazismu didukung oleh jaringan Multi Lini. Sebuah jaringan konsolidasi lembaga zakat yang tersebar diseluruh provinsi (berbasis kabupaten/kota). Dengan demikian, Lazismu menjadikan program-program pendayagunaan mampu menjangkau seluruh wilayah indonesia secara cepat, terfokus dan tepat sasaran.

## **2. Visi dan Misi LAZISMU Kota Medan**

### **Visi LAZISMU Kota Medan**

Menjadi Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah yang terpercaya.

### **Misi LAZISMU Kota Medan**

- 1) Meningkatkan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah yang amanah, profesional dan transparan
- 2) Meningkatkan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah yang kreatif, inovatif dan produktif
- 3) Meningkatkan pelayanan donatur

## **3. Statement Budaya Perusahaan**

Dalam upaya mewujudkan visi misi LAZISMU Kota Medan memiliki tiga budaya yaitu :

### **1) Amanah**

Amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh amil zakat, termasuk juga rasa tanggung jawab yang tinggi, dikarenakan ia mengelola dana umat secara esensial adalah milik mustahiq. Kepercayaan muzakki terhadap Lazismu untuk mengelola dana tersebut harus dijaga dengan baik dikarenakan kepercayaan muzakki menjadi unsur terpenting dalam penghimpunan dana zakat, bagaimana

mendapatkan kepercayaan dari muzakki kalau amanah itu tidak segera ditunaikan.

2) Profesional

Kemampuan LAZISMU dalam mengelola dana zakat harus didukung keahlian dalam berbagai bidang dan membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan dengan pentasyarufan zakat seperti ekonomi, akuntansi, administrasi, marketing, dan sejenisnya menjadi keharusan untuk menghasilkan Lazismu yang baik inilah disebut profesional dalam pengelolannya.

3) Transparan

Kemampuan Lazismu dalam mempertanggung jawabkan pengelolaannya kepada publik dengan melibatkan pihak terkait seperti muzakki dan mustahiq sehingga memperoleh kontrol yang baik terhadap pentasyarufan zakat, bertujuan menghapus kecurigaan yang memungkinkan muncul dari pihak yang melihatnya, dengan cara inilah akan dapat diminimalisir.

**4. Tujuan LAZISMU Kota Medan**

- 1) Membangkitkan motivasi untuk membantu sesama umat muslim khususnya warga Muhammadiyah yang kurang mampu dari sisi ekonomi
- 2) Meningkatkan kualitas dakwah sosial Muhammadiyah agar lebih terasa secara ril oleh masyarakat khususnya kaum dhuafa
- 3) Menumbuhkan solidaritas gerakan beramal (zakat, infaq, shadakah) dikalangan warga Muhammadiyah
- 4) Memaksimalkan potensi zakat, infaq, shadakah warga Muhammadiyah khususnya dan umat islam pada umumnya untuk dikelola secara professional dan cerdas pemanfaatannya dalam koridor gerakan dakwah sosial
- 5) Melakukan aksi sosial yang tepat sebagai visi dan misi Muhammadiyah dan Lazismu Kota Medan.

## **5. Fungsi LAZISMU Kota Medan**

LAZISMU Kota Medan merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai mediator antara orang yang cukup hartanya dan orang yang kurang mampu. Dalam mekanisme kerjanya, LAZISMU Kota Medan memiliki beberapa fasilitas dan sasaran. Beberapa fasilitas tersebut adalah pembayaran zakat tunai, pembayaran via transfer bank dan ATM, bank dalam hal ini adalah semua bank dalam pembayaran via ATM Bersama, fasilitas jemput zakat. Sedangkan sasaran LAZISMU Kota Medan dengan memberikan zakat kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat, yaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Hamba Sahaya, Gharim, Fisabilillah, dan Ibnu Sabil. Wilayah penyaluran zakat yang menjadi wilayah penyaluran dana zakat LAZISMU Kota Medan adalah Kota Medan.

## **6. Logo dan Makna LAZISMU Kota Medan**



**Gambar 4.1 Logo LAZISMU Kota Medan**

Pada setiap instansi atau perusahaan masing-masing memiliki logo dan makna tersendiri, yang mana logo tersebut menandakan identitas suatu perusahaan yang berdiri dan memiliki tujuan yang bermakna didalam inti logo tersebut. Pada gambar diatas terdapat logo LAZISMU Kota Medan yang memiliki arti sebagai: Logo LAZISMU secara visual terdiri dari 8 butir padi yang tersusun melingkar. 1 butir padi mengarah ke atas sebagai simbol Tauhid 76 juga sedekah terbaik ke Allah yang akan tumbuh menjadi 7, 700, dst

(digambarkan dengan 7 butir padi lainnya yang saling terkait). 8 butir padi juga memberikan makna memberi manfaat ke 8 arah mata angin ke seluruh penjuru dunia perlambang Rahmatan Lil Alamiin, warna orange melambangkan warna matahari yang mengacu pada Muhammadiyah, sekaligus spirit dan passion untuk berlomba-lomba dalam kebaikan (*fastabiqul khoirot*). Logo LAZISMU terdiri dari logo type “Lazismu” logo gram/symbol “8 butir padi” dan tagline” memberi untuk negeri”. Logo gram dan logo type tersebut merupakan satu kesatuan logo yang tidak boleh dipisahkan.

## **7. Kegiatan Operasional LAZISMU Kota Medan**

### **Penghimpunan Zakat, Infaq, Shadaqah**

- 1 Melakukan sosialisasi kewajiban zakat, infaq, shadaqah di wilayahnya
- 2 Memberikan pelayanan kepada muzakki
- 3 Mengumpulkan ndana zakat dan non-zakat
- 4 Mengelola database pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqah
- 5 Memberikan laporan kegiatan pengumpulan zakat, infaq, shadaqah di UPZ

### **Penyaluran/Pendayagunaan/Pentasyarufan Zakat**

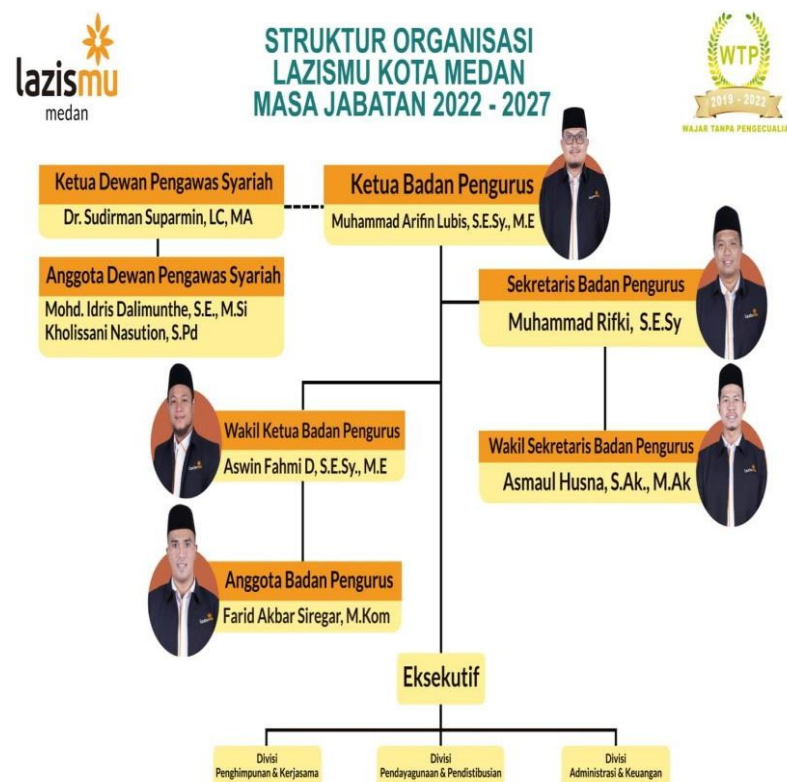
- 1 Membuat program penyaluran yang tepat sesuai syariah
- 2 Menyalurkan dana zakat, infaq, shadaqah kepada mustahiq
- 3 Mengadministrasikan penyaluran dana zakat, infaq, shadaqah
- 4 Melakukan pembinaan dan monitoring kepada mustahiq
- 5 Mengelola database mustahiq
- 6 Memberikan laporan penyaluran UPZ

## **8. Struktur Organisasi LAZISMU Kota Medan dan Deskripsi Tugas**

### **a. Struktur Organisasi LAZISMU Kota Medan**

Struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting bagi lembaga dalam pembagian tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari masing

masing bagian, sehingga tidak terjadi adanya kesimpangsiuran dalam menjalankan tugas- tugas tersebut. Dengan adanya truktur organisasi, maka akan mudah memperolehketerangan mengenai besar kecilnya lembaga yang bersangkutan, saluran tanggung jawab dari masing-masing pegawai, jabatan-jabatan yang terdapat dalam lembaga, dan perincian serta tugas-tugas dari unit kerja lembaga. Struktur organisasi LAZISMU Kota Medan dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 4.2 Struktur Organisasi LAZISMU Kota Medan**

#### b. Deskripsi Tugas

Deskripsi tugas atau pekerjaan adalah seperangkat fungsi dan tugas tanggung jawab yang dijabarkan ke dalam kegiatan pekerjaan. Deskripsi pekerjaan adalah suatu pernyataan tertulis tentang apa yang senyatanya dilakukan oleh pemegang jabatan, bagaimana melakukannya, dan dalam kondisi seperti apa jabatan tersebut dilaksanakan. Informasi ini pada

gilirannya akan digunakan untuk menulis spesifikasi jabatan, yaitu daftar pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan jabatan secara memuaskan. Pembuatan deskripsi pekerjaan (*job description*) yang wajar dilakukan melalui suatu analisis jabatan. Deskripsi jabatan dan pengertian (*job description*) sangat diperlukan dalam struktur organisasi agar dapat mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan yang penting dan jenis-jenis yang dilaksanakan oleh pemimpin dan lain sebagainya.

Sesuai dengan peraturan Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang tugas dan wewenang pimpinan Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Dan Pimpinan Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten/Kota. Adapun uraian dan tugas pokok masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

1) Dewan Syariah

- a. Fungsi : Memberikan fatwa, saran dan rekomendasi tentang ketentuan syariah, pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
- b. Tugas : Menetapkan, memutuskan dan mengeluarkan rekomendasi dan fatwa pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat. Menampung, mengkaji dan menyampaikan pendapat tentang hukum dan pemahaman pengelolaan zakat.

2) Badan Pengawas

- a. Fungsi : Melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengurus.
- b. Tugas : Melakukan pengawasan dan pembinaan yang berkaitan dengan pengelolaan LAZIS kepada Badan Pengurus dan Badan Pelaksana. Mengeluarkan rekomendasi dan penilaian terhadap kinerja Badan Pengurus dan Badan Pelaksana.

### 3) Badan Pengurus

- Ketua
  - a. Memimpin rapat-rapat yang dilaksanakan LAZISMU Kota Medan
  - b. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh Badan Eksekutif
  - c. Bersama Sekretaris dan Manajemen LAZISMU Kota Medan menandatangani surat-surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan
  - d. Bersama sekretaris membuat surat pengangkatan Badan Eksekutif Lazismu Kota Medan
  - e. Bersama sekretaris mengangkat Badan Eksekutif Kantor Layanan
  - f. Bersama dengan pengurus membuat laporan dan mempertanggung jawabkan kepada LAZISMU Perwakilan Provinsi dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah
- Wakil Ketua
  - a. Memimpin rapat yang dilaksanakan LAZISMU Kota Medan apabila ketua berhalangan
  - b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan kegiatan oleh bidang penghimpunan dan pemasaran, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan serta Bidang Administrasi dan Keuangan
  - c. Memberikan pertimbangan kepada ketua pada proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan operasional organisasi dan pelaksanaan program
  - d. Mewakili LAZISMU Kota Medan untuk menghadiri undangan pihak lain apabila ketua berhalangan yang di legalkan dengan surat tugas dan surat mandate
  - e. Bersama Sekretaris dapat menandatangani surat-surat organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum LAZISMU Kota Medan

- Sekretaris
  - a. Memimpin rapat yang dilaksanakan LAZISMU Kota Medan apabila ketua berhalangan
  - b. Bertanggung jawab atas kegiatan dan pelaksanaan operasionalisasi kantor, administrasi, dan kesekretariatan umum
  - c. Bersama ketua menandatangani surat-surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan dan membuat surat rekomendasi Badan Eksekutif LAZISMU Kota Medan
  - d. Bersama Wakil Ketua dapat menandatangani surat-surat organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum LAZISMU Kota Medan

## **B. Temuan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini didapatkan melalui wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti pada kurun waktu bulan Agustus 2025. Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Dr. Asmaul Husna, M.Ak selaku Wakil Sekretaris LAZISMU Kota Medan dan peneliti melakukan wawancara kepada bapak Anwar Tanjung selaku pihak UMKM. Adapun hasil wawancara yang dilakukan adalah sebagai berikut:

### **1. mekanisme penyaluran pembiayaan UMKM berbasis zakat produktif yang diterapkan oleh LAZISMU Kota Medan.**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak LAZISMU Kota Medan yaitu bapak Husna dalam penyaluran pembiayaan UMKM ini perlu dilakukan beberapa prosedur ataupun tahapan-tahapan karena hal ini sangatlah penting dalam memberikan program pemberdayaan UMKM. Hal ini dilakukan mulai dari:

- a. Penghimpunan dana zakat dari muzakki
- b. Pendataan dan identifikasi mustahiq, hal ini merupakan bagian utama
- c. Seleksi dan verifikasi lapangan, dalam hal ini badan pengurus (staf) LAZISMU yang merupakan tenaga teknis yang kesehariannya berada di kantor akan melakukan kunjungan dan wawancara langsung kepada

calon mustahiq dan akan melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi para mustahiq dan juga kesiapan miustahiq di dalam melakukan usaha, kemudian dilakukan juga penilaian kepada usaha mustahiq yang dinilai dari segi kelayakan dan juga kebermanfaatannya serta potensinya kedepan

- d. Pelatihan dan pembekalan usaha, dalam hal ini mustahiq akan dilatih mengenai manajemen sederhana, pencatatan keuangan, serta etika bisnis islami
- e. Pencairan dana zakat produktif, hal ini diberikan dalam bentuk hibah dan modal usaha
- f. Pendampingan dan monitoring, dilakukan secara berkala untuk memastikan dana tersebut benar-benar dimanfaatkan secara produktif

Bapak Anwar Tanjung sebagai penerima manfaat mengonfirmasi bahwa ia melakukan seluruh tahapan ini, termasuk mengikuti pendampingan dan juga pelatihan rutin yang diadakan oleh LAZISMU bahkan pak Anwar Tanjung juga mendapatkan undangan 2 bulan sekali dari kantor LAZISMU.

## **2. efektivitas penyaluran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan, kemandirian, dan kesejahteraan mustahik penerima manfaat di LAZISMU Kota Medan.**

- a. Peningkatan pendapatan mustahiq

Salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif adalah peningkatan pendapatan mustahik. Hal ini mengacu pada sejauh mana bantuan berupa modal usaha maupun keterampilan yang diberikan benar-benar mampu menghasilkan tambahan penghasilan yang signifikan bagi para penerima manfaat dibandingkan dengan kondisi sebelum mendapatkan intervensi dari LAZISMU.

Peningkatan pendapatan mustahik menjadi sangat penting karena merupakan tolok ukur yang paling nyata dan mudah diukur dari

keberhasilan sebuah program pemberdayaan ekonomi. Apabila pendapatan mustahik meningkat, maka secara otomatis akan berdampak pada kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga, mulai dari pangan, sandang, hingga biaya pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, zakat yang sebelumnya hanya dipandang sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan konsumtif sesaat, kini terbukti mampu menjadi sarana produktif dalam memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat miskin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mustahik yang memperoleh bantuan modal usaha dari LAZISMU Kota Medan mengalami peningkatan pendapatan, meskipun dalam jumlah yang bervariasi. Seperti yang dikatakan bapak Anwar Tanjung yang memiliki usaha catering yang mendapatkan bantuan dari LAZISMU Kota Medan. Pak anwar mengatakan “dengan adanya bantuan ini saya sangat merasakan banyak perubahan dari usaha saya bahkan sekarang ini jika saya sanggup saja melayani pembelian online mungkin saya sudah membuka shopefood pada usaha saya ini, karena banyaknya pemesan offline seperti orderan dari mahasiswa-mahasiswa yang melakukan acara dan juga pesanan dari masjis-masjid untuk sedekah jumat. Karena adanya bantuan dari pihak LAZISMU usaha catering saya sangatlah berkembang dan pendapatan saya semakin bertambah.”

b. Kemandirian ekonomi mustahik

Kemandirian ekonomi dimaknai sebagai kemampuan mustahik untuk tidak lagi bergantung sepenuhnya pada bantuan zakat konsumtifataupun produktif, melainkan memiliki daya untuk mengelola usaha secara berkelanjutan dengan modal, keterampilan, dan semangat yang dimiliki.

Kemandirian ini terlihat dari beberapa aspek antara lain yaitu:

1) Kemampuan mengelola usaha secara berkelanjutan, yakni mustahik dapat mempertahankan usahanya dalam jangka panjang, tidak berhenti setelah bantuan diberikan.

2) Kemampuan mengembangkan usaha, misalnya dengan menambah variasi produk, memperbesar skala produksi, atau membuka cabang kecil-kecilan.

3) Kemampuan memperluas jaringan pemasaran, baik secara langsung melalui pelanggan di lingkungan sekitar, maupun dengan memanfaatkan media sosial dan jaringan komunitas.

4) Kemampuan mengelola keuangan usaha, meskipun dengan sistem pencatatan sederhana, sehingga mustahik dapat membedakan antara modal, keuntungan, dan biaya kebutuhan sehari-hari

Dari hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian mustahiq di kota Medan sudah mulai menunjukkan kemandirian ekonomi.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak anwar sendiri bahwa bantuan dan juga pelatihan dari LAZISMU ini dapat mengembangkan dan membuat kemandirian dalam diri pak anwar dalam menjalankan usaha cateringnya.

c. Kesejahteraan mustahik

Kesejahteraan mustahiq dalam menerima bantuan dari LAZISMU Kota Medan dapat diartikan sebagai peningkatan kualitas hidup dan kemampuan ekonomi mustahiq melalui bantuan yang diberikan oleh LAZISMU.

Dalam konteks LAZISMU Kota Medan kesejahteraan mustahik dapat diwujudkan melalui beberapa program salah satunya ialah program pembiayaan usaha dan juga program pelatihan dan keterampilan.

Dari wawancara yang dilakukan kepada bapak Husna bahwa program zakat produktif ini sudah berhasil mensejahterakan mustahiq. Bahkan beberapa penerima yang dulunya memiliki usaha kecil kini bisa dilihat perkembangannya mampu kuat secara ekonomi, bahkan juga bisa berkontribusi sebagai donatur.

Hal ini membuktikan bahwa program zakat produktif mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik, meskipun jumlah dana yang

disalurkan masih terbatas.

**3. kendala yang dihadapi dalam penyaluran pembiayaan UMKM berbasis zakat produktif di LAZISMU Kota Medan.**

Meskipun memberikan dampak positif, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, baik dari pihak LAZISMU maupun penerima manfaat, yaitu:

a. Terbatasnya dana zakat produktif

Seperti yang dikatakan oleh pak Husna bahwa salah satu kendala yang dihadapi LAZISMU Kota Medan yaitu minimnya dana untuk menyalurkan pembiayaan kepada UMKM, sehingga hal ini mempengaruhi jumlah UMKM yang dapat dibantu

b. Rendahnya literasi usaha dikalangan penerima

c. Keterbatasan SDM di LAZISMU Kota Medan

Seperti yang dikatakan oleh pak Husna bahwa LAZISMU memerlukan sumberdaya dan tenaga yang lebih dan juga memadai khususnya dalam pengawasan usaha dilapangan

d. Kurangnya kemampuan manajemen UMKM

Beberapa UMKM mungkin belum memiliki kemampuan manajemen yang baik, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengelola pembiayaan yang diberikan

**4. strategi optimalisasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran zakat produktif dalam pemberdayaan UMKM di LAZISMU Kota Medan?**

Untuk mengatasi kendala, LAZISMU Kota Medan menerapkan strategi optimalisasi, di antaranya:

a. Peningkatan kapasitas amil

Sebagaimana yang dikatakan oleh pak Husna hal ini dilakukan melalui pelatihan yang diadakan oleh LAZISMU setiap tahun

b. Melakukan pendampingan dan pelatihan keberlanjutan dalam bidang kewirausahaan dan manajemen usaha

c. Melakukan monitoring dan evaluasi rutin

- d. Memperkuat kolaborasi dengan rating-rating dan juga cabang-cabang Muhammadiyah Kota Medan dalam hal mengoptimalkan dan juga memonitoring.
- e. Memperkuat edukasi kepada mustahiq agar memiliki pemahama yang lebih baik tentang pengelolaan usaha dan juga tanggung jawab sosial
- f. Menerapkan siostem zakat bergilir dimana mustahik yang sukses dapat menjadi muzakki baru.

Tabel 4.1

Data penerima UMKM LAZISMU Kota Medan

| NAMA              | JENIS USAHA           | TAHUN | KET |
|-------------------|-----------------------|-------|-----|
| NISMA HAYANI      | BAKSO BAKAR           | 2021  |     |
| IFANDI            | BURGER BAMBU          | 2021  |     |
| HARRY MUTTAQIN    | BURGER                | 2021  |     |
| MASNIMAH          | BANDREK               | 2021  |     |
| MUSRIDA           | PECEL                 | 2021  |     |
| JULIANA HARAHAHAP | WARUNG KELONTONG      | 2021  |     |
| KERI INDRAWATI    | WARUNG KELONTONG      | 2021  |     |
| MUHAMMAD DANIL    | MIE PECEL             | 2021  |     |
| VIVI AZMIANTI     | TUKANG JAHIT          | 2021  |     |
| RISDAWARNI        | NASI GORENG & MIE SOP | 2021  |     |
| JUWITA ZAHARA     | PELASTIK              | 2021  |     |
| DELILA            | KERIPIK               | 2021  |     |
| ATIN MARYUNIS     | SATE                  | 2021  |     |
| RESI ERIDA        | AYAM GEPREK           | 2021  |     |
| ANWAR JAMBAK      | CATERING              | 2021  |     |

### C. Pembahasan

Hasil penelitian diatas merupakan proses penelitian lapangan yang telah dilakukan peneliti selama kurun waktu Agustus 2025 dengan memenuhi persyaratan administrasi penelitian, dari pengurusan surat riset penelitian mulai dari Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hingga persetujuan dari pihak LAZISMU Kota Medan dan juga pihak UMKM. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif

dengan pendekatan deskriptif tentang bagaimana analisis penyaluran pembiayaan UMKM berbasis zakat produktif di LAZISMU Kota Medan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang dilakukan oleh bapak Asmaul Husna dapat dilihat bahwa penyaluran pembiayaan UMKM di LAZISMU Kota Medan telah dilakukan dengan baik dan efektif. Bapak Asmaul Husna juga menyatakan bahwa LAZISMU memiliki prosedur ataupun alur penyaluran yang efektif untuk menentukan UMKM yang layak menerima pembiayaan zakat produktif.

#### 1. Mekanisme penyaluran zakat produktif

Sebagaimana yang sudah dijelaskan bapak Asmaul Husna bahwa prosedur ataupun tahapan yang diterapkan lazismu yaitu dimulai dari pengumpulan zakat, pengelolaan zakat, identifikasi dan pendataan mustahik, melakukan seleksi dan verifikasi dilapangan, dan juga melakukan pendampingan dan juga pembekelan. Hal ini juga sudah diterapkan oleh pihak UMKM yang sudah menerima penyaluran dana tersebut sebagaimana wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Anwar Tnjung selaku usaha catering yang menerima penyaluran pembiayaan dari LAZISMU Kota Medan bahwa bapak Anwar tanjung melakukan semua tahapan yang diberikan oleh LAZISMU Kota Medan dan pendampingan atau pelatihan juga selalu di lakukan oleh LAZISMU kepada pihak UMKM yang menerima dana bantuan tersebut, pak Anwar tanjung mengatakan bahwa pelatihan tersebut dilakukan dalam waktu 2 bulan sekali di kantor LAZISMU Kota Medan.

#### 2. Ewektifitas penyaluran zakat produktif

Dari hasil wawancara diatas juga dapat dilihat bahwa pembiayaan zakat produktif yang disalurkan oleh lazismu kota medan memiliki dampak yang positif terhadap UMKM di Kota Medan seperti :

- a. Peningkatan modal usaha, dimana mustahik yang sebelumnya kesulitan modal dapat mengembangkan usaha lebih baik.

- b. Peningkatan pendapatan, sebagian penerima manfaat mengalami kenaikan pendapatan bulanan sehingga mampu memenuhi kebutuhan keluarga.
- c. Kemandirian ekonomi, mustahiq tidak hanya bergantung pada bantuan, melainkan mampu berdikari dengan usaha yang dijalankan
- d. Dampak sosial, selain ekonomi, program ini meningkatkan rasa percaya diri, mempererat ukhuwah, dan menumbuhkan motivasi berusaha di kalangan mustahik.

Sebagaimana pernyataan dari bapak Anwar Tanjung yang mengatakan bahwa pembiayaan zakat produktif yang diberikan oleh LAZISMU Kota Medan membantunya dalam meningkatkan pendapatan dan juga meningkatkan produksi penjualan nya.

### 3. Kendala dalam penyaluran

LAZISMU Kota Medan memiliki beberapa kendala dalam penyaluran UMKM sebagaimana yang sudah di jelaskan oleh pak Asmaul Husna dari wawancara yang dilakukan peneliti. Pak Asmaul Husna menyatakan bahwa kendala yang dihadapi LAZISMU misalkan seperti keterbatasan dana untuk menjangkau lebih banyak mustahiq, dan juga minim nya literasi usaha dikalangan penerima kemudian tantangan-tantangan yang memastikan bahwasanya komitmen jangka panjang kepada mustahiq terhadap pendampingan dan juga penggunaan dana zakat secara produktif. Selain itu juga kendala yang dihadapi yaitu untuk pengawasan usaha dilapangan ini tentunya LAZISMU memerlukan sumber daya dan tenaga yang lebih lagi dan juga memadai.

### 4. Strategi dalam meningkatkan penyaluran zakat produktif

Namun dari kendala tersebut LAZISMU juga memiliki strategi dalam mengatasi nya , strategi yang dilakukan yaitu peningkatan dan juga pelatihan kapasitas amil, hal ini rutin dilakukan oleh LAZISMU Kota Medan yang dilakukan setiap tahun. Dan juga memperkuat kolaborasi dengan ranting-ranting dan juga cabang-cabang Muhammadiyah di Kota Medan dalam hal mengoptimalkan dan juga memonitoring. Selain itu LAZISMU juga

memperkuat edukasi kepada mustahiq agar memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan usaha dan juga tanggung jawab sosial.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada LAZISMU Kota Medan beserta pembahasan yang di uraikan maka dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut :

1. Tahapan yang diterapkan LAZISMU Kota Medan yaitu dimulai dari pengumpulan zakat, pengelolaan zakat, identifikasi dan pendataan mustahik, melakukan seleksi dan verifikasi dilapangan, dan juga melakukan pendampingan dan juga pembekelan.
2. Program zakat produktif memberikan dampak yang nyata terhadap kehidupan mustahik. Berdasarkan keterangan Bapak Anwar Tanjung, modal usaha yang diterima telah membantu mengembangkan usaha katering yang dijalankannya. Dengan adanya tambahan modal, kapasitas produksi meningkat sehingga pendapatan pun bertambah. Dampak ini tidak hanya dirasakan dalam aspek ekonomi, tetapi juga sosial. Penerima manfaat merasa lebih mandiri, tidak lagi sepenuhnya bergantung pada bantuan, dan mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, program ini juga menumbuhkan rasa percaya diri dan motivasi untuk terus mengembangkan usaha. Bahkan, sebagian penerima manfaat termotivasi untuk suatu saat menjadi muzakki, sehingga tercipta siklus zakat bergilir yang memperkuat pemberdayaan ekonomi umat.
3. LAZISMU Kota Medan memiliki beberapa kendala dalam penyaluran UMKM diantaranya keterbatasan dana untuk menjangkau lebih banyak mustahiq, dan juga minim nya literasi usaha dikalangan penerima kemudian tantangan-tantangan yang memastikan bahwasanya komitmen jangka panjang kepada mustahiq terhadap pendampingan dan juga penggunaan dana zakat secara produktif, dan juga kurangnya SDM di LAZISMU Kota Medan.

4. Strategi yang dilakukan LAZISMU yaitu peningkatan dan juga pelatihan kapasitas amil yang rutin dilakukan setiap tahun. Dan juga memperkuat kolaborasi dengan ranting-ranting dan juga cabang-cabang Muhammadiyah di Kota Medan dalam hal mengoptimalkan dan juga memonitoring. Selain itu LAZISMU juga memperkuat edukasi kepada mustahiq agar memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan usaha dan juga tanggung jawab sosial.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian, maka penulis mengemukakan beberapa saran yang bermanfaat bagi pengembangan dan kemajuan LAZISMU Kota Medan sebagai berikut :

1. Bagi LAZISMU Kota Medan

Diperlukan upaya dalam meningkatkan intensitas pendampingan serta pelatihan kewirausahaan bagi mustahiq agar usaha yang dijalankan lebih berkelanjutan, melakukan edukasi dan sosialisasi yang aktif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat produktif dan bagaimana dana zakat produktif ini akan disalurkan kepada mustahik supaya semakin banyak masyarakat yang berzakat di LAZISMU Kota Medan, serta menjalin dan memperluas kerja sama dengan pihak lain seperti lembaga keuangan syariah, dinas koperasi, atau pelaku bisnis lokal untuk memperluas jaringan usaha mustahik.

2. Bagi mustahiq ( penerima zakat produktif )

Mustahiq diharapkan dapat lebih disiplin dalam mengelola dana zakat produktif yang diterima dengan memisahkan kebutuhan konsumtif dan modal usaha, mustahiq juga perlu meningkatkan kemampuan manajerial dan inovasi dalam usaha agar mampu bersaing, serta mampu menjaga amanah dan tanggung jawab sehingga manfaat program dapat dirasakan dalam jangka panjang.

### 3. Bagi peneliti selanjutnya

Disarankan agar peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan, misalnya dengan membandingkan praktik zakat produktif di beberapa lembaga amil zakat berbeda atau menganalisis efektivitas program dalam jangka panjang, dan jadikan penelitian ini sebagai referensi bagi kajian mengenai zakat produktif, khususnya dalam konteks pembiayaan UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ana Toyyibah Putri. (2021). *SKRIPSI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI HOME INDUSTRY PERSPEKTIF MANAJEMEN BISNIS ISLAM (HOME INDUSTRY SABUN CUCI PIRING DESA NEGARA RATU)* Oleh: ANA TOYYIBAH PUTRI NPM. 1704040177.
- Arniadi. (n.d.). *BAB II-5*.
- Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 164. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1878>
- Dwi Prahesti, D., & Priyanka Permata Putri Rumah Zakat, dan. (2018). Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 12, 141–160. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v12i.1905>
- Faijah, N., Hafid, A., & Arafah, M. (n.d.). ANALISIS PEMBIAYAAN PRODUKTIF DALAM PENGEMBANGAN USAHA MEDEL ( STUDI PADA UD. ASNUR MANDIRI JL KH AGUS SALIM BONE). *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan*, 08(01), 33–48. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/profit>
- Fitria, I., Dana, P., Produktif, Z., Modal, S., Mikro, U., Setyowati, E. Y., Zulfa, N., Sofa Camila, S., Sulistiani, D., & Kediri, I. (n.d.). *Peran Penyaluran Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro* (Vol. 2, Issue 1). <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings>
- Hardiyanti. (2019). *PERSETUJUAN PEMBIMBING*.
- Ira Zulfia. (2022). *Skripsi Ira Zulfia*.
- Leuhery, F., Amalo, F., Cakranegara, P. A., Rara, R., Widaningsih, A., & Mere, K. (2023). PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENGENTASKAN KEMISKINAN. *Communnity Development Journal*, 4, 8273–8277.
- M. Nur Rianto Al Arif. (2012). *LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH*.
- Moh. Toriquddin. (2014). *1481*.
- Nursapia Harahap. (2020). *BUKU PENELITIAN KUALITATIF*.
- Rahmat Ilyas. (n.d.). *FITRI Journal manager, Rahmat Ilyas*.

- Sedinadia, O., Syariah, P. E., & Ponorogo, I. (2021). Some rights reserved BY-NC-SA 4.0 International License PERAN PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 170–177. <https://doi.org/10.36341/al-amwal.vxix.xxx>
- Siagian, S. (n.d.). ANALISIS EFEKTIVITAS PENYALURAN ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN LANGKAT ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF ZAKAT DISTRIBUTION IN BAZNAS, LANGKAT REGENCY. In *JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan* (Vol. 5, Issue 2).
- UU RI. (n.d.). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA*.
- Zuchroh, I. (2022). Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3067. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6387>
- Ahmad Suwandi, Y. S. (2022, Maret). Peran LAZISMU ( Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah ) dalam mengetaskan kemiskinan masyarakat Kota Medan. *Management of Zakat and Waqf Journal ( MAZAWA)*, 3.
- Amsari, S. (2019, Juni). Analisis Evektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat). *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Feza Ihram Syahrani, I. P. (n.d.). Pemberdayaan dan Pemaksimalan LAZISMU Medan Sebagai Upaya Penghimpunan, Menyalurkan dan Melaporkan Melalui Digital Donation Application. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Indah, D. P. (2023, November). ANALISIS EVEKTIFITAS ZAKAT PRODUKTIF DALAM PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN ANAK SEKOLAH DASAR (STUDI KASUS RUMAH ZAKAT KOTA MEDAN). *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*.
- Mujiatun, S. (2016). ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI : UPAYA PENGETASAN KEMISKINAN DI KOTA MEDAN. *At-Tawassuth*.
- Syahrul Amsari, I. H. (2023). PELATIHAN PENINGKATAN EKONOMI MUSTAHIK MELALUI PROGRAM USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PASCA PANDEMI COVID 19 PADA LAZISMU KOTA MEDAN. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*.

# LAMPIRAN

## FOTO DOKUMENTASI



Proses wawancara bersama bapak Dr. Asmaul Husna, M.AK wakil sekretaris LAZISMU Kota Medan.



Proses wawancara dengan bapak Anwar Tanjung pelaku UMKM Catering yang menerima penyaluran pembiayaan dari LAZISMU Kota Medan.

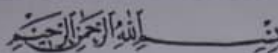


**UMSU**  
Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian & Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jalan Sekeloa Timur No. 1 Medan 20136 Telp. (061) 66224567 - 6631003

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/11/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003  
<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)



**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I  
Dosen Pembimbing : Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc., MA

Nama Mahasiswa : Titi Syahfitri Pane  
Npm : 2101270036  
Semester : VII  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Penyaluran Pembiayaan UMKM Berbasis Zakat Produktif Di LAZISMU Kota Medan

| Tanggal   | Materi Bimbingan  | Paraf              | Keterangan |
|-----------|-------------------|--------------------|------------|
| 29.1.2025 | Perbaikan bab I   | <i>[Signature]</i> |            |
| 20.2.2025 | Perbaikan bab II  | <i>[Signature]</i> |            |
| 23.4.2025 | Perbaikan bab III | <i>[Signature]</i> |            |
| 21.5.2025 | Perbaikan bab IV  | <i>[Signature]</i> |            |

Medan, 21.5.2025



Diketahui/Ditandatangani  
Ketua Program Studi  
*[Signature]*  
Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I

Pembimbing Proposal  
*[Signature]*  
Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc., MA



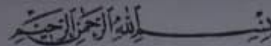
MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 8056/ILAN-PT/Akred/PT/III/2019

Posat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/umsu.medan)

UIN (Universitas Islam Negeri) adalah salah satu jenis perguruan tinggi yang memiliki ciri khasnya masing-masing.



**Pengesahan Proposal**

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Perbankan Syariah** yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 31 Mei 2025 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Titi Syahfitri Pane  
 Npm : 2101270036  
 Semester : Delapan  
 Fakultas : Agama Islam  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Judul Proposal : Analisis Penyaluran Pembiayaan UMKM Berbasis Zakat Produktif Di LAZISMU Kota Medan

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 31 Mei 2025

**Tim Seminar**

**Ketua Program Studi**

(Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, SE.I., M.EI)

**Sekretaris Program Studi**

(Dr. Riyan Pradesyah, SE. Sy, M.EI)

**Pembimbing**

(Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc., MA)

**Pembahas**

(Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, SE.I., M.EI)

**Diketahui/ Disetujui**

**A.n Dekan**

**Wakil Dekan I**



**Dr. Zulfani, MA**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019  
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Muhsin Barji No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003  
<http://fai.umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [fb umsumedan](#) [yt umsumedan](#)

Wassalam  
Hormat Saya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul  
Kepada Yth :  
Dekan FAI UMSU

26 Jumadil Akhir 1446 H  
27 Desember 2024 M

Di -  
Tempat

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Titi Syahfitri Pane  
NPM : 2101270036  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Kredit Kumalatif : 3,71



Megajukan Judul sebagai berikut:

| No | Pilihan Judul                                                                                                        | Pilihan Tugas Akhir |        | Persetujuan Prodi | Usulan Pembimbing | Persetujuan Dekan |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |                                                                                                                      | Skripsi             | Jurnal |                   |                   |                   |
| 1  | Analisis Penyaluran Pembiayaan UMKM Berbasis Zakat Produktif di Lazismu Kota Medan                                   | —                   | —      | 20/12/2024        | Dr. H. H. H. H.   | 12/20             |
| 2  | Analisis Faktor Layanan dan Keamanan yang Memengaruhi Keputusan Mahasiswa Dalam Menggunakan Produk Perbankan Syariah |                     |        |                   |                   |                   |
| 3  | Analisa Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Menggunakan Akad Wadiah Perbankan Syariah             |                     |        |                   |                   |                   |

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam  
Hormat Saya

Titi Syahfitri Pane

Keterangan:

Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :

1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
  2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
  3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Program Studi yang dipakai pas photo dan Map
- \*\* Paraf dan tanda ACC Dekan dan Program Studi pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAK-PT/IAH/PgPT/18/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 8622400 - 86224567 Fax. (061) 8625474 - 8631022  
Email: [info@umsu.ac.id](mailto:info@umsu.ac.id) [fa@umsu.ac.id](mailto:fa@umsu.ac.id) [umsu@umsu.ac.id](mailto:umsu@umsu.ac.id) [umsu@umsu.ac.id](mailto:umsu@umsu.ac.id) [umsu@umsu.ac.id](mailto:umsu@umsu.ac.id) [umsu@umsu.ac.id](mailto:umsu@umsu.ac.id)  
Website: <http://umsu.ac.id> [umsu.ac.id](http://umsu.ac.id) [umsu.ac.id](http://umsu.ac.id) [umsu.ac.id](http://umsu.ac.id) [umsu.ac.id](http://umsu.ac.id) [umsu.ac.id](http://umsu.ac.id)

Nomor : 375/11.3/UMSU-01/E/2025  
Lamp : -  
Hal : Izin Riset

07 Dzulhijjah 1446 H  
03 Juni 2025 M

Kepada Yth  
Pimpinan LAZISMU Kota Medan  
di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Titi Syahfitri Pane  
NPM : 2101270036  
Semester : VIII  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Penyaluran Pembiayaan UMKM Berbasis Zakat produktif Di LAZISMU Kota Medan

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

A.n Dekan,

Wakil Dekan I  
Prof. Dr. Zailani, MA  
NIDN : 0108108003

Pertinggal



Nomor : 209.BP/III.19/G/2025  
Lampiran : -  
Perihal : **Surat Balasan Izin Riset**

Medan, 11 Safar 1447 H  
05 Agustus 2025 M

Kepada Yth,  
**Pimpinan Fakultas Agama Islam**  
**Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.,*

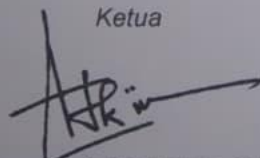
Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan telah menerima surat dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 375/II.3/UMSU-01/F/2025 tanggal 03 Juni 2025 M perihal: *izin Riset*, berdasarkan keputusan Badan pengurus LAZISMU Kota Medan dengan ini memberikan Izin Riset kepada Mahasiswa/i yang bersangkutan dibawah ini.

Nama : Titi Syahfitri Pane  
NPM : 2101270036  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi/ T.A : ANALISIS PENYALURAN PEMBIAYAAN UMKM  
BERBASIS ZAKAT PRODUKTIF DI LAZISMU KOTA  
MEDAN

Demikian Surat balasan Izin Riset ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, seraya berdoa kiranya Allah SWT meridhoi atas segala usaha dan upaya yang kita lakukan. Aamiin.

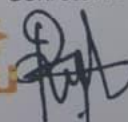
**BADAN PENGURUS**  
**LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU)**  
**PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA MEDAN**

Ketua



**Muhammad Arifin Lubis, S.E.Sy, M.E**  
NKTAM: 1.226.458

Sekretaris

  
**lazismu**  
medan

**Muhammad Rifki, S.E.Sy**  
NKTAM: 1.287.122

## BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas  
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Titi Syahfitri Pane  
NPM : 2101270036  
Program Studi : Perbankan Syari'ah  
Semester : VIII  
Tanggal Sidang : 12/09/2025  
Waktu : 09.00 s.d selesai

### TIM PENGUJI

PEMBIMBING : Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc., MA  
PENGUJI I : Dr. Salman Nasution, MA  
PENGUJI II : Uswah Hasanah, MA

### PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorth, MA Assoc. Prof. Dr. Zailani, MA



Unggul | Cerdas | Terpercaya

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



|                      |                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nama                 | : Titi Syahfitri Pane                                                          |
| Tempat Tanggal Lahir | : Arse Julu,10/08/2003                                                         |
| Agama                | : Islam                                                                        |
| Status               | : Belum Menikah                                                                |
| Nomor Telp/Hp        | : 085361304169                                                                 |
| Email                | : <a href="mailto:titisyahfitripane@gmail.com">titisyahfitripane@gmail.com</a> |
| Nama Orangtua        | : Ayah : Anjas Asmara Pane<br>Ibu : Sari Bulan Pakpahan                        |
| Pendidikan Formal    |                                                                                |
| Tahun 2009-2015      | : SD Swasta Bina Artha                                                         |
| Tahun 2015-2018      | : SMP Swasta Bina Artha                                                        |
| Tahun 2018-2021      | : SMA Swasta Bina Artha                                                        |
| Tahun 2016-Sekarang  | : Mahasiswa S1 Perbankan Syariah Universitas<br>Muhammadiyah Sumatera Utara    |